

MERDEKA BELAJAR



APLIKASI "LEGALISASI IJAZAH" PADA SISTEM INFORMASI ALUMNI (SIMFONI)



APLIKASI "LEGALISASI IJAZAH" PADA SISTEM INFORMASI ALUMNI (SIMFONI)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI POLITEKNIK NEGERI MALANG

TAHUN 2024

i

TIM PENYUSUN

NO	NAMA	KETERANGAN		
1.	Ir. Supriatna Adhisuwignjo, S.T., M.T.	Pengarah		
2.	Dr. Dra. Kurnia Ekasari, SE., MM., Ak	Penanggungjawab		
3.	Jaswadi, SE., M.Si., DBA.Ak.,CA	Penanggungjawab (Mentor)		
4.	Dr. Eng. Anggit Murdani, ST., M.Eng	Penanggungjawab		
5.	Tjandra Dewi Wulandari, SE., MM	Penanggungjawab		
6.	Wydia Yulike Riamindiasari, SE., MM	Ketua Aksi Perubahan		
7.	Gilang Lazuardi, S.ST	Sistem Analisis Aplikasi		
8.	Fredy Perdana Anggara Selfiyan, S.Kom.	Programmer		
9.	Andi Kusuma Indrawan, S.Kom., M.T.	Koordinator Tim Kreatif		
10.	Wahyu Widhi Darmawan	Anggota Tim Kreatif		
11.	Rusli, S.Kom., MM	Koordinator Tim Administrasi		
12.	Uyayina, S.Kom	Anggota Tim Administrasi		
13.	Hendra Budianto	Anggota Tim Administrasi		
14.	Endro Peristiwa	Anggota Tim Administrasi		

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi Rabbil 'Aalamiin, rasa syukur kehadirat Allah SWT berkat segala berkah dan limpahan karunia-Nya semata sehingga Penyusunan *User Guide* telah terselesaikan. Kami berterimakasih juga kepada rekan-rekan di Bagian Akademik dan Kemahasiswaan, serta pihak lain yang telah membantu dan mendukung terselesaikannya Penyusunan *User Guide* Aplikasi "Legalisasi Ijazah" pada Sistem Informasi Alumni (SIMFONI).

Buku *User Guide* "Legalisasi Ijazah" pada Sistem Informasi Alumni (SIMFONI) ini berisi tentang ketentuan, Prosedur Operasional Standar (POS) dan petunjuk teknis legalisasi Ijazah yang dilakukan secara *online* dan digital melalui laman *alumni.polinema.ac.id*. Selain itu juga berisi hal-hal lain yang berkaitan dengan fitur tersebut. Adapun tujuan penyusunan buku *User Guide* ini untuk mempermudah dan dapat menjadi panduan bagi para alumni untuk mendapatkan legalisasi Ijazah, mengingat para lulusan tersebar di berbagai tempat.

Dengan demikian semoga buku *User Guide* "Legalisasi Ijazah" pada Sistem Informasi Alumni (SIMFONI) ini dapat bermanfaat bagi seluruh alumni khususnya dan seluruh civitas akademika Politeknik Negeri Malang pada umumnya dalam mewujudkan layanan prima.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Ka	ta Pengantar	iii
Da	ftar Isi	iv
1.	Pendahuluan	1
2.	Ketentuan Aplikasi "Legalisasi Ijazah" pada Sistem Informasi Alumni (SIMFONI)	1
3.	POS Layanan Online dan Legalisasi Ijazah Secara Digital	2
4.	Petunjuk Teknis Aplikasi "Legalisasi Ijazah" pada Sistem Informasi Alumni	
	(SIMFONI)	4
5.	Petunjuk Teknis Legalisasi Ijazah Secara Offline	11
6.	Penutup	13

Lampiran

- SK Direktur tentang Penggunaan TTE dan Stempel Tera pada Ijazah
- Nota Dinas Wakil Direktur I tentang Legalisir Ijazah Digital
- SK Direktur tentang Pembentukan Tim Efektif Aksi Perubahan
- SK Direktur tentang Penggunaan TTE pada Legalisasi Ijazah
- SK Direktur tentang POS Layanan Online dan Legalisasi Ijazah secara Digital
- Dokumentasi Sosialisasi dan Publikasi Aplikasi "Legalisasi Ijazah" pada Sistem Informasi Alumni (SIMFONI)



Dalam rangka digitalisasi kampus, maka layanan pada Bidang Akademik dan Kemahasiswaan menerapkan layanan berbasis digital secara *online*. Salah satu layanannya adalah Layanan *online* dan legalisasi ijazah secara digital melalui aplikasi "Legalisasi Ijazah". Layanan *online* dan legalisasi ijazah secara digital merupakan layanan legalisasi ijazah yang diberikan kepada alumni dengan cara pengajuan secara *online* pada laman <u>https://alumni.polinema.ac.id</u> menu "Legalisasi Ijazah" dan pembubuhan tanda tangan elektronik berupa *QR Code* oleh pejabat yang berwenang sebagai pembuktian bahwa dokumen tersebut sesuai dengan ijazah aslinya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 menerangkan bahwa Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan tertentu.

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik sehingga pelayanan menjadi lebih cepat, tepat dan valid. Secara luas memberikan manfaat bagi *stakeholder* maupun Politeknik Negeri Malang antara lain dengan layanan *online*, maka mempermudah alumni dalam proses pengajuan legalisasi ijazah sehingga tidak perlu ke Politeknik Negeri Malang. Selain itu juga memberikan dampak positif bagi Politeknik Negeri Malang yaitu mendukung terwujudnya Zona Integritas dalam peningkatan kualitas aspek layanan.

Dengan adanya aplikasi "Legalisasi Ijazah" pada ini tidak hanya mempermudah alumni dalam hal pengajuan legalisasi ijazah tetapi juga sangat menguntungkan alumni karena kecepatan waktu layanan menjadi faktor utama terselesaikannya legalisasi. Sehingga tujuan legalisasi ijazah dapat tercapai dengan segera antara lain dapat digunakan untuk melamar pekerjaan, melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, kesempatan berkarir/promosi pekerjaan/jabatan dan pemenuhan persyaratan lainnya.

- 2. Ketentuan Aplikasi "Legalisasi Ijazah" pada Sistem Informasi Alumni (SIMFONI) Berikut ketentuan penggunaan Aplikasi "Legalisasi Ijazah" pada Sistem Informasi Alumni (SIMFONI):
 - Alumni mengajukan layanan legalisasi ijazah secara *online* dan digital dengan cara login pada laman <u>https://alumni.polinema.ac.id</u> menggunakan NIM dan tanggal lahir, kemudian klik "Legalisasi Ijazah". Sistem akan melakukan pencarian data secara otomatis sebagai berikut:
 - Bagi lulusan mulai semester genap Tahun Akademik 2021/2022 dengan tanggal kelulusan 14 Februari 2022 dan seterusnya tidak diperkenankan mengajukan legalisasi ijazah karena telah

diberlakukan dan diterbitkannya ijazah digital. Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Direktur Nomor 750 tahun 2022 tanggal 10 Oktober 2022 tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik dan Stempel Tera pada Ijazah dan juga sesuai Nota Dinas WD1 nomor 286/WADIR I/KM/2023 tentang legalisir ijazah digital (dapat diunduh pada laman alumni.polinema.ac.id, menu Pengumuman)

- Apabila data alumni tidak ditemukan ketika login legalisasi ijazah, maka ada notifikasi untuk mengajukan Legalisasi Ijazah secara *Offline* ke polinema (petunjuk teknis layanan legalisir *offline* dapat dilihat pada butir 5)
- Apabila data alumni ditemukan, selanjutnya klik menu Legalisasi Ijazah, kemudian mengupload scan ijazah asli sesuai contoh (tidak boleh ada yang bagian yang terpotong, hasil scan jelas dan tidak buram) pada kolom scan ijazah.
- Klik Buat Ajuan pada kolom pengajuan legalisasi ijazah untuk membuat pengajuan legalisasi ijazah. Apabila ijazah yang di-upload tidak sesuai dengan ketentuan, maka dinyatakan tidak valid dan akan diminta untuk mengupload ulang scan ijazah sesuai dengan ketentuan.
- b. Alumni mengecek pengajuan legalisasi ijazah secara berkala dalam waktu paling lama 2 x 24 jam
- c. Alumni dapat men-download legalisasi ijazah apabila telah mengisi kuesioner survei kepuasan pelanggan
- d. Legalisasi ijazah berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.
- e. Alumni yang telah mendapatkan legalisasi ijazah, apabila akan mengajukan lagi maka tidak perlu meng-*upload* ulang scan ijazah tetapi cukup hanya dengan membuat ajuan baru karena file scan ijazah sudah tersimpan dari pengajuan pertama.

3. POS Layanan Online dan Legalisasi Ijazah Secara Digital

Berikut Prosedur Operasional Standar (POS) Layanan Online dan Legalisasi Ijazah Secara Digital:



POS LAYANAN ONLINE DAN LEGALISASI IJAZAH SECARA DIGITAL

No			Pelaksana			Mutu Buku		Keterangan
140	Langkah Kegiatan	Alumni	Admin Akad Pusat	Wadir I	Kelengkapan	Waktu	Keluaran (Output)	
1.	Mengajukan permohonan legalisasi Ijazah melalui laman https://alumni.polinema.ac.id	\square			Komputer/Laptop	5 menit		
2.	Memasukkan NIM dan tanggal lahir	Ļ.			Kartu Indentitas	3 menit		
3.	Apabila data ditemukan/ tidak ditemukan	Tidak						
4.	Pengajuan Baru (upload scan ijazah) sesuai contoh				Scan Ijazah	5 menit		
5.	Petugas melakukan Verifikasi Dokumen yang di- <i>upload</i> dalam waktu 1 x 24 jam		┝╋		Scan Ijazah	10 menit		
6.	Proses pengecekan Dokumen (Data Valid/Tidak Valid)		Tidak	Yo	Scan Ijazah	10 menit		
7.	Wadir I membubuhkan TTE digital				ljazah yang sudah dilegalisasi secara digital	2 menit		
8.	Petugas melakukan <i>upload</i> scan ijazah yang sudah di TTE				ljazah yang sudah dilegalisasi secara digital			
9.	Alumni mengecek secara berkala melalui laman https://alumni.polinema.ac.id					2 menit		
10.	Proses "selesai" Alumni klik download (mengisi kuesioner) kemudian <i>submit</i>		ð		Kuesioner	5 menit	Hasil survei	

No			Pelaksana			Mutu Buku		Keterangan
	Langkah Kegiatan	Alumni	Admin Akad Pusat	Wadir I	Kelengkapan	Waktu	Keluaran (Output)	
11.	Alumni men-download legalisasi ijazah	┌── <u></u> └─			Legalisasi ijazah	2 menit	Legalisasi ijazah digital	
12.	Mengajukan legalisir offline (mekanisme tertera)				Fotokopi ijazah		Legalisasi ijazah	
13.	Selesai	—						
			Total W	aktu 44 menit				

Secara garis besar POS di atas menggambarkan alur layanan *online* pengajuan legalisasi ijazah pada laman <u>https://alumni.polinema.ac.id</u> dan legalisasi ijazah secara digital dengan pembubuhan tanda tangan elektronik berupa *QR Code* oleh Wakil Direktur I sebagai pejabat yang berwenang melegalisasi ijazah. Dalam proses verifikasi awal dilakukan oleh sistem melalui pelacakan NIM dan tanggal lahir alumni. Apabila data alumni tidak ditemukan maka akan diarahkan untuk mengajukan legalisasi secara *offline*. Untuk Alumni yang telah memiliki ijazah digital tidak dapat melakukan legalisasi ijazah karena ijazah digitalnya telah tersertifikasi secara elektronik dan dapat dibuktikan keabsahannya. POS legalisasi ijazah secara *offline* akan dijelaskan lebih detil pada butir 5 sedangkan untuk petunjuk teknis penggunaan aplikasi "Legalisasi Ijazah" untuk Layanan *online* dan legalisasi ijazah secara digital akan dijelaskan pada butir 4.

- 4. Petunjuk Teknis Aplikasi "Legalisasi Ijazah" pada Sistem Informasi Alumni (SIMFONI) Berikut petunjuk teknis alumni menggunakan Aplikasi "Legalisasi Ijazah" pada Sistem Informasi Alumni (SIMFONI):
 - a. Mengajukan permohonan legalisasi Ijazah melalui laman <u>https://alumni.polinema.ac.id</u>, klik
 "Legalisasi Ijazah"





Memasukkan NIM dan tanggal lahir

LEGALISA Silahkan login dengan mengg	ASI IJAZAH gunakan NIM dan Tanggal Lahir
Ketentuan	Login
 Yang dapat mengajukan legalisasi ijazah adalah Alumni yang lulus sebelum tanggal 14 Februari 2022 (Tahun Akademik 2021/2022 Genap) atau sebelum pemberlakuan Ijazah Hybrid (Digital). Berdasarkan Nota Dinas Wakil Direktur I nomor 286/WADIR I/KM/2023, ijazah hybrid/digital tidak perlu dilegalisir karena tanda tangan pada ijazah digital tersebut sudah tersertifikasi elektronik dan dapat dibuktikan keabsahannya. 	NIM Tanggal Lahir dd/mm/yyyy t recAPTOHA Privacy - Terms Log In

c. Apabila data ditemukan, maka ke langkah selanjutnya (poin d)

Apabila data tidak ditemukan, maka diarahkan untuk pengajuan legalisasi secara *offline*. Tata cara pada butir 5

Ketentuan	Login
 Yang dapat mengajukan legalisasi ijazah adalah Alumni yang lulus sebelum tanggal 14 Februari 2022 (Tahun Akademik 2021/2022 Genap) atau sebelum pemberlakuan Ijazah Hybrid (Digital). Berdasarkan Nota Dinas Wakil Direktur I nomor 286/WADIR I/KM/2023, ijazah hybrid/digital tidak perlu dilegalisir karena tanda tangan pada ijazah digital tersebut sudah tersertifikasi elektronik dan dapat dibuktikan keabsahannya. 	Maaf, NIM Anda tidak ditemukan pada sistem. Pastikan NIM yang Anda masukkan sudah benar atau dapat mengajukan legalisasi ijazah secara offline atau datang langsung ke Polinema NIM Tanggal Lahir
	dd/mm/yyyy
	I'm not a robot

Apabila alumni yang mengajukan lulusan Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022, maka muncul pemberitahuan tidak dapat melakukan legalisasi ijazah (tertera pada keterangan ketentuan)

i 2022 (Tahun Akademik 2021/2022 ljazah, karena sudah memiliki ljazah atau sebelum pemberlakuan Ijazah Digital yang telah tersertifikasi Tanda Digital). Tangan Elektronik. rkan Nota Dinas Wakil Direktur I nomor NIM DIR I/KM/2023, ijazah hybrid/digital Image and tangan erlu dilegalisir karena tanda tangan Tanggal Lahir ik dan dapat dibuktikan keabsahannya. dd/mm/yyyy	pat mengajukan legalisasi ijazah adalah yang lulus sebelum tanggal 14	Anda tidak dapat mengajukan Legalisasi
2. Berdasarkan Nota Dinas Wakil Direktur I nomor NIM 286/WADIR I/KM/2023, ijazah hybrid/digital Image: Comparison of the second standard stand	Februari 2022 (Tahun Akademik 2021/2022 Genap) atau sebelum pemberlakuan Ijazah Hybrid (Digital).	ljazah, karena sudah memiliki Ijazah Digital yang telah tersertifikasi Tanda Tangan Elektronik.
pada ijazah digital tersebut sudah tersertifikasi Tanggal Lahir elektronik dan dapat dibuktikan keabsahannya. dd/mm/yyyy	2. Berdasarkan Nota Dinas Wakil Direktur I nomor 286/WADIR I/KM/2023, ijazah hybrid/digital tidak perlu dilegalisir karena tanda tangan	NIM
	pada ijazan digitai tersebut sudan tersertirikasi elektronik dan dapat dibuktikan keabsahannya.	Tanggal Lahir dd/mm/yyyy

d. Upload scan ijazah sesuai dengan ketentuan

Scan Ijazah	Pengajuan Legalisasi Ijazah
Anda belum mengupload file Scan Ijazah Asli 404	Huat Ajuan *sebelum mengajukan legalisasi pastikan telah mengupload file Scan Ijazah Asli sesuai dengan ketentuan.
Upload File Scan Ijazah Silahkan mengupload file Scan Ijazah Asli sesuai dengan ketentuan: *berorientasi lanscape *posisi logo di atas *ukuran file max 1 M8 *ekstensi yang diizinkan: .jpg/jpeg Choose File No file chosen Upload File	
l Published by Sub. E	3agian Akademik Politeknik Negeri Malang © Copyright 2024. All Rights Reserved

6

e. Setelah upload scan ijazah, klik Buat Ajuan untuk pengajuan legalisasi ijazah

Scan Ijazah	Pengajuan Legalisasi Ijazah
File Scan Ijazah Anda telah terupload dan sudah dapat digunakan untuk mengajukan legalisasi Ijazah.	
And an and a second and a secon	
<u>Ubah File Scan Ijazah</u> Untuk mengganti file yang telah terupload, silahkan mengupload	
ulang file Scan Ijazah Asli. *berorientasi lanscape	
*ukunan file max 1 MB *ekstensi yang diizinkan: .jpg/jpeg	
Choose File No file chosen	

Bagi alumni yang sudah pernah mengajukan dan mendapatkan legalisasi ijazah secara digital, maka apabila akan mengajukan ulang tidak perlu meng-*upload* scan ijazah lagi tetapi cukup dengan klik **Buat Ajuan**

Scan Ijazah	Pengajua	n Legalisasi Ijazah		
File Scan Ijazah Anda telah terupload dan sudah dapat digunakan untuk	+ Buat	Ajuan		
mengajukan legalisasi Ijazah.	No	Tanggal	Status	Opsi
Kommenter Hans, Tarver Aren (Aren (A	1	10-07-2024	Selesai	0
The second secon				
Marine and Andrew Constraints and Andrew Cons				
Ubah File Scan Ijazah				
Untuk mengganti nie yang telan terupload, silahkan mengupload ulang file Scan Ijazah Asli.				
*berorientasi lanscape *posisi logo di atas *ukuran file max 1 MB *ekstensi yang diizinkan:				
- jpg/jpeg Choose File No file chosen				
Ubah File				

f. Alumni mengecek secara berkala melalui laman <u>https://alumni.polinema.ac.id</u> dalam waktu 1 x 24 jam sejak tanggal pengajuan pada hari kerja apakah dokumen ijazah yang di-*upload* disetujui atau ditolak Apabila "Ditolak", maka verifikator akan memberikan informasi bahwa dokumen tidak valid disertai alasan dan alumni diarahkan untuk mengajukan ulang sesuai ketentuan dan contoh.

NIM	Nama			Program Studi		
	1			Lo. Tanan Longo		
Tanggal Pengajuan	Status Pengajuan	Tanggal Diva	alidasi	Tanggal Ditandatangani	Masa Berlaku Hingga	
10-07-2024	Ditolak	10-07-2	024	-	-	
Ditandatangani Oleh			Jabatan Pe	nanda Tangan Legalisasi Ijazah		
Catatan Validator			Keteranga	n Proses Legalisasi		
Scan ijazah tidak se	esuai (logo harus berada d	i atas 🔺	Peng	gajuan DITOLAK oleh admi	n [10-07-2024 03:45:48]	
dan tidak ada bagia upload ulang scan	an ijazah yg terpotong. Sila ijazah sesuai dengan ketei	ntuan.	→ Lega	alisasi didaftarkan oleh 134	1180039 [10-07-2024 03:34:58]	
						Cla

g. Jika pengajuan "Disetujui" maka tinggal menunggu untuk ditandatangani oleh Wakil Direktur I

NIM	Nama		Program Studi
Tanggal Pengajuan	Status Pengajuan	Tanggal Divalidasi	Tanggal Ditandatangani Masa Berlaku Hingga
10-07-2024	Disetujui	10-07-2024	
Ditandatangani Oleh		Jabatan P	Penanda Tangan Legalisasi Ijazah
Catatan Validator		Keteranga	an Proses Legalisasi
Scan ijazah sudah s	sesuai	 → Per → Leg 	ngajuan DISETUJUI oleh admin [10-07-2024 03:49:21] galisasi didaftarkan oleh 1341180039 [10-07-2024 03:34:58]

h. Jika telah ditandangani maka status pengajuan menjadi "Selesai", kemudian klik detailnya untuk mengisi kuisioner dan mendownload hasil legalisasi

Scan Ijazah	Pengajua	n Legalisasi Ijazah		
File Scan Ijazah Anda telah terupload dan sudah dapat digunakan untuk	+ Buat	Ajuan		
mengajukan legalisasi Ijazah.	No	Tanggal	Status	Opsi
Line: memory Konstruction Hiller, Tabareng, dar Arabilikan Tongi POLITEKNUK, NACILIAI MALANG Memory	1	10-07-2024	Selesai	0
An exame and a second and a sec				
<u>Ubah File Scan Ijazah</u> Untuk mengganti file yang telah terupload, silahkan mengupload				
ulang file Scan Ijazah Asli. *berorientasi lanscape *posisi logo di atas *ukuran file max 1 MB *ekstensi yang diizinkan:				
Choose File No file chosen				

i. Mengisi Kuesioner Kepuasan Pelanggan lalu klik Submit

Tanggal Lahir Tempat Lahir Kuesioner	No. liazah	×
Pengajuan legalisasi ijazah Anda telah selesai, sebelum me mengisi kuesioner di	ngunduh file hasil legalisasi ijazah mohon untu bawah ini:	ık
Pertanyaan	Jawaban	
Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persya dengan jenis pelayanannya?	ratan pelayanan Sangat Sesuai 🗸	Opsi
Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan pro unit ini?	sedur pelayanan di Sangat Mudah 🗸	
Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu o pelayanan?	dalam memberikan Sangat Cepat 🗸	
Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu o pelayanan?	lalam memberikan Sangat Cepat 🗸	
Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil ya	s pelayanan antara Ing diberikan? Sangat Sesuai 🗸	Opsi
Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/ kema dalam pelayanan?	mpuan petugas Sangat Kompeten ~	
Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana da	n prasarana? Sangat Baik 🗸	
	Submit Close	
Untuk mengganti file yang telah		

j. Klik download, pada File Legalisasi untuk mengunduh file ijazah yang telah dilegalisasi

9

Detail Pengajuan Le	galisasi					×
NIM	Nama		Program Studi			
Tanggal Pengajuan	Status Pengajuan	Tanggal Divalidasi	Tanggal Ditandatangani	Masa Berlaku Hingga	File Legalisasi	
10-07-2024	Disetujui	10-07-2024	10-07-2024	10-07-2025	📥 Download	
Ditandatangani Oleh		Jabatar	Penanda Tangan Legalisasi Ijazah			
Dr. Dra. Kurnia Ekas	ari, Ak., M.M., CA.	WA	KIL DIREKTUR I			
Catatan Validator		Keterar	igan Proses Legalisasi			
Scan ijazah sudah se	esuai		itanda Tangani oleh Dr. Dra. TUR I [10-07-2024] engajuan DISETUJUI oleh adı	Kurnia Ekasari, Ak., M.M., min [10-07-2024 03:49:2	CA. selaku WAKIL 21]	
		•	egalisasi didaftarkan oleh	[10-07-2024	03:34:58]	
					Clo	se

k. Dokumen ijazah yang telah dilegalisasi

≡	Legalisir Ijazah - 1441180004	1 / 1 - 100% + 🗄 📀	<u>+</u>	•	•	
		<image/> Ket Number Ket Number Ret Number </td <td>kan</td> <td></td> <td></td> <td></td>	kan			
	Sector Sector	with all associated rights and obligations Dinystakan Lulus pada tanggal 31 Agustus 2018		I		
	Ketua Jurusan Head of Informa Mudy Ariyant NIP 19711110	o, S.T., M.Cs. 1999031002				

1. Document Properties dari file pdf hasil legalisasi ijazah akan muncul keterangan sebagai berikut:



m. Jika QR Code di scan maka akan muncul link yang akan menuju ke halaman detail pengesahan legalisasi ijazah

SIMFONI POLINEMA	BERANDA D	DATA ALUMNI	PENGUMUMAN	AGENDA	IJAZAH DIGITAL	CEK UNDANGAN WISUDA	LOGIN
	Detail	Legali	sasi Ijaza	ah Po	linema		
		NIM	-				
		Nama					
	Та	anggal Lulus					
	Pr	ogram Studi	D4 TEKNIK IN	FORMATIK	A		
	Pejab	at Legalisasi	Dr. Dra <mark>. Kurn</mark> ia	a Ekasari, A	k., M.M., CA.		
	Jabata	an Pengesah	WAKIL DIREK	TURI			
Та	anggal Berakh	nir Legalisasi	2025-07-12				

5. POS Layanan Legalisasi Ijazah Offline

Layanan Legalisir Ijazah *Offline* adalah proses pembubuhan cap stempel basah dan ditandatangani oleh Wakil Direktur I pada fotokopi ijazah sebagai pembuktian fotokopi tersebut sesuai dengan dokumen aslinya. Proses legalisasi bertujuan agar salinan dokumen tersebut menjadi sah secara hukum. Legalisasi ijazah merupakan proses untuk memastikan legalitas ijazah yang dimiliki seorang alumni.

a. Berikut Prosedur Operasional Standar (POS) Layanan Legalisasi Ijazah Offline:



POS Layanan Legalisasi Ijazah Offline

No			Pelaksana			Mutu Buku		Keterangan
110	Langkah Kegiatan	Alumni	Admin Akad Pusat	Wadir I	Kelengkapan	Waktu	Keluaran (<i>Output</i>)	
1.	Alumni mendatangi Layanan Akademik Polinema					2 menit		
2.	Menyerahkan fotokopi ijazah yang akan dilegalisir maksimal 5 (lima) lembar dan memperlihatkan ijazah asli				Fotokopi ijazah	2 menit		
3.	Admin akademik pusat melakukan Verifikasi dokumen sesuai atau tidak sesuai ketentuan		Tidak ¥ Ya		Fotokopi ijazah	2 menit		
4.	Membuat "kartu bukti legalisasi ijazah"				Fotokopi ijazah	2 menit	Kartu bukti legalisasi ijazah	
5.	Wadir I menandatangani dokumen legalisasi ijazah			+	Fotokopi ijazah	2 hari	Legalisasi ijazah	
6.	Admin akademik pusat membubuhkan cap stempel basah		↓		Fotokopi ijazah	1 menit	Legalisasi ijazah	
7.	Alumni mengambil dokumen legalisasi ijazah dengan menyerahkan "kartu bukti legalisasi ijazah" minimal 2 (dua) hari kerja sejak tanggal pengajuan				Kartu bukti legalisasi ijazah	3 menit	Legalisasi ijazah	
8.	Selesai							
			Total Waktu 2 h	ari 12 menit				

b. Tahap Layanan Legalisasi Ijazah Offline

Tahap	Uraian	Unit Terkait
1.	Mendatangi Adm.Akademik Pusat di Layanan Akademik pada Gedung AW Lt. 1 Polinema	Alumni
2.	Menyerahkan fotokopi ijazah yang akan dilegalisir maksimal 5 (lima) lembar dan memperlihatkan ijazah asli kepada Adm. Akademik Pusat	Alumni
3.	Melakukan verifikasi dokumen sesuai atau tidak sesuai ketentuan	Adm.Akademik Pusat
4.	Membuat "kartu bukti legalisasi ijazah" sebagai tanda bukti permintaan legalisasi ijazah dan kartu tersebut digunakan pada saat pengambilan dokumen legalisasi ijazah	Adm.Akademik Pusat
5.	Menandatangani dokumen legalisasi ijazah	Wakil Direktur I
6.	Membubuhkan cap stempel basah	Adm.Akademik Pusat
7.	Mengambil dokumen legalisasi ijazah dengan menyerahkan "kartu bukti legalisasi ijazah" minimal 2 (dua) hari kerja sejak tanggal pengajuan. Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun dokumen tersebut tidak diambil, maka dokumen dihanguskan	Alumni

6. Penutup

User Guide ini dibuat sesuai dengan penggunaan aplikasi "Legalisasi Ijazah" pada Sistem Informasi Alumni (SIMFONI) dalam rangka peningkatan kualitas layanan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan kepada para alumni pada khususnya. Melalui aplikasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar dan memudahkan layanan bagi para alumni baik yang berada di dalam atau luar Kota Malang. Selain itu juga merupakan salah satu upaya Politeknik Negeri Malang dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik sesuai aturan yang berlaku.



LAMPIRAN

SK Direktur tentang Penggunaan TTE dan Stempel Tera pada Ijazah



	Pendirian Politeknik Negeri Malang
	 Reputasan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomi 64125/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Direktur Politekn Negeri Malang Periode Tahun 2021-2025;
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan	: KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MALANG TENTANG PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DAN STEMPEL TER/ PADA IJAZAH.
KESATU	: Menetapkan penggunaan tanda tangan elektronik dan stempel tera pada ijaza Politeknik Negeri Malang.
KEDUA	Tanda Tangan Elektronik dan Stempel Tera sebagaimana dimaksud dalar diktum KESATU digunakan sebagai pengganti tanda tangan manual bag Direktur dan Ketua Jurusan Politeknik Negeri Malang serta sebagai penggan stempel basah Politeknik Negeri Malang.
KETIGA	: Tangan Elektronik dan Stempel Tera terdapat cara tertentu yang dipakai untu mengidentifikasi penandatanganan ijazah dan menunjukkan penandatangan tela memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik terkait.
KEEMPAT	: Tanda Tangan Elektronik merupakan Tanda Tangan Elektronik (Digita Signature) yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE yang Tersertifikasi dan dibuktikan dengan Sertifikat Elektronik, sedangka Stempel Tera merupakan layanan stempel digital dari Peruri yang menjamir keaslian dokumen ijazah.
KELIMA	Seluruh Tanda Tangan Elektronik menggunakan format Quick Response Cod (QR Code) dan Stempel Tera, merupakan kode matriks yang berfungsi untu pengabsahan dan autentifikasi ijazah elektronik disertai dengan logo penerbi sertifikat elektronik.
KEENAM	: Memberlakukan keabsahan Tanda Tangan Elektronik dan Stempel Tera dalar ijazah serta memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah:
KETUJUH	: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian har terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
	Ditetapkan di Malang pada tanggal 10 Oktober 2022 DIREKTUR OIREKTUR SUPRIATNA ADHISUWIGNJO







USER GUIDE

	 Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2019 tentang Statuta Politeknik Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 285); Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 147/O/2004 tentang Pendirian Politeknik Negeri Malang; Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 64125/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Malang Periode Tahun 2021-2025;
Menetapkan	MEMUTUSKAN: : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MALANG TENTANG TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN AKADEMIK MELALUI LAYANAN ONLINE DAN LECALISASI HAZAH SECARA DICITAL DI POLITEKNIK NECERI
KESATU	 MALANG. Membentuk Tim Efektif Aksi Perubahan Peningkatan Kualitas Layanan Akademik Melalui Layanan Online dan Legalisasi Ijazah Secara Digital Di Politeknik Negeri Malang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
KEDUA	 Keputusan ini. Tim sebagaimana dimaksud pada diktum diatas yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) mendapatkan point rubrik remunerasi, sedangkan Tim Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) mendapatkan honorarium per bulan sebesar Rp 100.000
KETIGA	sebelum pajak dari alokasi anggaran Lembaga/Bidang II. : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
	Ditetapkan di Malang pada tanggal 15 Mei 2024 DIREKTUR, SUPRIATNA ADHISUWIGNJO
FRM.BAU.12.10	00 HUKUM-2024

Lampiran

: KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MALANG Nomor : 304 Tahun 2024 Tanggal : 15 Mei 2024

TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN AKADEMIK MELALUI LAYANAN ONLINE DAN LEGALISASI IJAZAH SECARA DIGITAL DI POLITEKNIK NEGERI MALANG

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	Ir. Supriatna Adhisuwignjo, S.T., M.T.	197101081999031001	Pengarah
2	Dr. Dra. Kurnia Ekasari, SE., MM., Ak	196602141990032002	Penanggungjawab
3	Jaswadi, SE., M.Si., DBA.Ak.,CA	197711081999031003	Penanggungjawab (Mentor)
4	Dr. Eng. Anggit Murdani, ST., M.Eng.	197109151999031001	Penanggungjawab
5	Tjandra Dewi Wulandari, SE., MM	197509162003122002	Penanggungjawab
6	Wydia Yulike Riamindiasari, SE., MM	198307052010122003	Ketua/Aktor Aksi Perubahan
7	Gilang Lazuardi, S.ST	199605162022031011	Sistem Analisis Aplikasi
8	Fredy Perdana Anggara Selfiyan,S.Kom., M.M	198403162010121003 Programer	
9	Andi Kusuma Indrawan, S.Kom., MT	197806292005011002	Koordinator Tim Kreatif
10	Wahyu Widhi Darmawan,S.IP.	198311102010121005	Anggota Tim Kreatif
11	Rusli, S.Kom., MM	198604292014041002	Koordinator Tim Administrasi
12	Endro Peristiwa	196607182003121002	Anggota Tim Administrasi
13	Uyayina, S.Kom	-	Anggota Tim Administrasi
14	Hendra Budianto	-	Anggota Tim Administrasi



FRM.BAU.12.10.00

HUKUM-2024





	 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 147/O/2004 tentang Pendirian Politeknik Negeri Malang;
	 Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 64125/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Malang Periode Tahun 2021-2025;
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan	: KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MALANG TENTANG PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA LEGALISASI IJAZAH.
KESATU	 Menetapkan penggunaan tanda tangan elektronik pada legalisasi ijazah Politeknik Negeri Malang.
KEDUA	: Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai pengganti tanda tangan manual bagi Wakil Direktur I Politeknik Negeri Malang.
KETIGA	: Tanda Tangan Elektronik merupakan Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) yang diterbitkan oleh Politeknik Negeri Malang dan dibuktikan dengan adanya layanan keabsahan melalui email akademikpusat.polinema@gmail.com.
KEEMPAT	Seluruh Tanda Tangan Elektronik menggunakan format Quick Response Code (QR Code), merupakan kode matriks yang berfungsi untuk pengabsahan dan autentifikasi legalisasi ijazah secara elektronik.
KELIMA	: Memberlakukan keabsahan Tanda Tangan Elektronik dalam legalisasi ijazah serta memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.
KEENAM	: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
	Ditetapkan di Malang pada tanggal 4 Juni 2024 DIREKTUR,
	SUPRIATNA ADHISUWIGNJO
FRM BALL 12 10	00 HUKUM-2024

SK Direktur tentang POS Layanan *Online* dan Legalisasi Ijazah secara Digital

)	POLITEKNIK NEGERI MALANG JI. Soekarno Hatta No.9 Jatimulyo, Lowokwaru, Malang, 65141 Telp. (0341) 404424 – 404425, Fax (0341) 404420, http://www.polinema.ac.id
		KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MALANG NOMOR 364 TAHUN 2024
		TENTANG
	PROSE	DUR OPERASIONAL STANDAR (POS) LAYANAN ONLINE DAN LEGALISASI IJAZAH SECARA DIGITAL
		DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MALANG,
Menimbang	: a.	bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan aktivitas pelayanan yang optima menjamin kelancaran dan pengendalian kegiatan layanan online dan legalisa ijazah secara digital, perlu ditetapkan Prosedur Operasional Standar;
	b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, per menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Malang tentang Prosed Operasional Standar (POS) Layanan <i>Online</i> dan Legalisasi Ijazah Seca Digital;
Mengingat	: 1.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasion (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
	2.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembara Negara Tahun 2009 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038
	3.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
	4.	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 5357);
	5.	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraa Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 5500);
	6.	Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
	7.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokras Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasiona Prosedur Administrasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia 201 Nomor 649);
	8.	Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahu 2019 tentang Statuta Politeknik Negeri Malang (Berita Negara Republi Indonesia Tahun 2019 Nomor 285);

		 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14);
		 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
		 Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 125/M/2021 Tentang Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan Generik Ketatausahaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
		 Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 64125/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Malang Periode Tahun 2021-2025;
		MEMUTUSKAN:
Menetapkan	1	KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI MALANG TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) LAYANAN ONLINE DAN LEGALISASI IJAZAH SECARA DIGITAL.
KESATU	1	Menetapkan Prosedur Operasional Standar (POS) Layanan Online dan Legalisasi Ijazah Secara Digital sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atas Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
		Ditetapkan di Malang, anggal 13 Juni 2024
Tembusan disar 1. Wakil Direkt 2. Ketua Jurusa 3. Koordinator Kampus Uta	npaika tur; n; Penge ma; U;	n kepada Yth.:
 Kepala BPK Kepala BAK Kepala Subb 	agian.	

		Nomor : 364 T Tanggal : 13		
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI POLITEKNIK NEGERI MALANG BAGIAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN	Nomor SOP Tanggal probastas Tanggal revisi Tanggal efektif Disahkan oleh	r 223.7 21 Mei 2024 του 43 april 2024 του 43 april 2024 του 47.5 Saprings Adbisuwignjo, S.T., M.T. 76 κ τ τ ⁰		
SUB BAGIAN AKADEMIK	Judul SOP	Layanan Online dan Legalisasi Ijazah secura Digital		
Datar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana r			
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentung Pelayanan Publik; Perataram Pernerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik; Perataram Pernerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Misimal; Perstaram Menteri Peodayaganan Aparatar Negara den Reformasi Birosirasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Standar Operatoran Aparatar Negara den Reformasi Birosirasi Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Standar Operatoran Operatoran Postavasi Pernerintahae; Perstaram Menteri Peodayaganan Aparatar Negara den Reformasi Birosirasi Nomor 20 Tahun 2019 tentang Standar Operatoran Pondekana Postavasi Pernerintahae; Perstaram Montori Riset, Teknologi dan Pendidkan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Politeknik Negeri Malang (Bertia Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 285) Keputasan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 147/0/2004 tentang Pendiritan Politeknik Negeri Malang; Keputasan Menteri Pendidikan, Kebadayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 64125/MPK AJKP 07.00/2021 tentang Pengingkatan Direktar Politeknik Negeri Malang Pendidikan Direktar Politeknik Negeri Malang Periode Tahua 2021 - 2025 	 Memahami tugas pole Memahami tugas pole Memahami poraturan d 	n protedur operasional utandar k dan fungsi unit korja lan ketentuan yang berlaku		
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan	11		
POS Legalisasi ijavah Offlow	Komputer /Laptop Dokumen Scan Ijazal Jaringan internet	•		
Peringstan :	Pencatatan Dan Pendata	NAME I		
 Pelaksama bortanggung jawab atas pelaksansam aktivatas yang telah dibakukan dan ditertapkan Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun cutput dikataserikan sebarah bentuk kesenalanan yant harus dipertengsemisiwahkan oleh pelaksana 	Dicatat dan didata dalam berkas Sub Begian Akadomik secara elektronik			



No	Langkah Kegiatan	Pelaksana			Mutu Buku			Keterangan
		Alumni	Admin Akad Pusat	Wadir I	Kelengkapan	Waktu	Keluaran (Output)	
1.	Mengajukan permohonan legalisasi Ijazah melalui laman https://alumni.polinema.ac.id	\square			Komputer/Laptop	5 menit		
2.	Memasukkan NIM dan tanggal lahir				Kartu Indentitas	3 menit		
3.	Apabila data ditemukan/ tidak ditemukan	Tidak						
4.	Pengajuan Baru (<i>upload</i> scan ijazah) sesuai contoh				Scan Ijazah	5 menit		
5.	Petugas melakukan Verifikasi Dokumen yang di-upload dalam waktu 1 x 24 jam				Scan Ijazah	10 menit		
6.	Proses pengecekan Dokumen (Data Valid/Tidak Valid)		Tidak	Ya	Scan Ijazah	10 menit		
7.	Wadir I membubuhkan TTE digital				ljazah yang sudah dilegalisasi secara digital	2 menit		
8.	Petugas melakukan <i>upload</i> scan ijazah yang sudah di TTE				ljazah yang sudah dilegalisasi secara digital			
9.	Alumni mengecek secara berkala melalui laman https://alumni.polinema.ac.id					2 menit		
10.	Proses "selesai" Alumni klik download (mengisi kuesioner) kemudian submit		ŀ		Kuesioner	5 menit	Hasil survei	





No	 Langkah Kegiatan Alumni men-download legalisasi ijazah 		Pelaksana			Mutu Buku			Keterangan
			Alumni	Admin Akad Pusat	Wadir I	Kelengkapan	Waktu	Keluaran (Output)	
11.			ai men-download asi ijazah			Legalisasi ijazah	2 menit	Legalisasi ijazah digital	
12.	Mengajukan lega (mekanisme terte	lisir offline ra)				Fotokopi ijazah		Logalisasi ijazah	
13.	Selesai		•						
-				Total W	aktu 44 menit	I		I	
Editor JApp (Uynyina, S. Kom)		Kepala Bog Kend (Tjandra Dewi V	ian Akademik dan Ehabiswatin Juliu Wulandari, SE., MM)	Kepala Subbagian Akademik (()) Luurdo (Wydia Yulike Riahindiasari, SE., MM)		Koordinator Kelompok Kerja Komahasioretan dan Alumni (Rufb, S.Kom., MM)		Review / Validator Koordinator Kelompok Kerje Organisaal Ketaralaksanaan (Adistricia Sahardyani, SE., MM)	
					lenter socialitati				
						and the second s	HER THE ST	EKTUR,	UWIGNJO 1

Dokumentasi Sosialisasi dan Publikasi Aplikasi "Legalisasi Ijazah" pada Sistem Informasi Alumni (SIMFONI)



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi Fitur Aplikasi "Legalisasi Ijazah" sesi pemaparan oleh Ketua dan Narasumber



Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi Fitur Aplikasi "Legalisasi Ijazah" sesi foto bersama dengan alumni yang bekerja di Politeknik Negeri Malang



Gambar 3. Publikasi Fitur Aplikasi "Legalisasi Ijazah" pada Instagram resmi Politeknik Negeri Malang



Gambar 4. Publikasi Fitur Aplikasi "Legalisasi Ijazah" pada SIMFONI



Gambar 5. Menu Pengumuman dan Legalisasi Ijazah terletak pada beranda SIMFONI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI POLITEKNIK NEGERI MALANG Jl. Soekarno - Hatta 9 Malang, Telp. 0341-404424, 404425, Fax. 0341-404420 www.polinema.ac.id